

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah salah satu negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi setiap warga negaranya. Ada berbagai hak yang dimiliki masyarakat sebagai warga negara, salah satu hak tersebut ialah hak untuk memperoleh keadilan seperti yang tertuang dalam “Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).”

Badan Peminaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa Indonesia ialah salah satu “Negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.499 pulau-pulau dan dengan luas 7,81 juta km² ¹, membuat jarak antar daerah menjadi sulit dijangkau dan dengan masih minimnya sarana dan prasarana yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan keberadaan Pengadilan yang berada di Ibukota Kabupaten maupun Kota membuat jarak tempuh yang harus dilalui oleh masyarakat sulit dan jauh. Faktor-faktor inilah yang membuat masyarakat masih banyak menemui kesulitan dalam mencari keadilan. Selain itu, Hambatan lain untuk akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu ialah mengenai ongkos transportasi menuju pengadilan dan juga biaya perkara yang harus dilakukan dalam mencari keadilan.

¹ BPHN, *Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia*, <https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA> di akses 4 juli 2018 jam 08.52

Untuk itu sebagai sebuah Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan berbagai aturan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam mencari keadilan, dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam aturan ini antara lain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu hal yang diatur dalam PERMA ini adalah layanan untuk sidang di luar gedung Pengadilan.

“Persidangan di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap”². Tempat dilakukannya persidangan di luar gedung pengadilan ialah Kecamatan ataupun Kelurahan terdekat dari domisili para pihak, ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Sidang ini diperuntukan untuk para pihak yang berada daerah yang sulit atau jauh dari pengadilan.

Pengadilan Agama (PA) juga merupakan salah satu lembaga peradilan yang diberikan wewenang untuk melakukan persidangan di Luar Gedung

² Indonesia, *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 1 angka 5

Pengadilan. PA merupakan pengadilan tingkat pertama yang menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota³.

Pada Persidangan di luar Gedung pengadilan untuk PA, jenis perkara yang bisa diajukan yaitu:

1. Cerai talak: merupakan suatu permohonan cerai yang diajukan oleh suami sebagai pemohon kepada Istri yang menjadi termohon.
2. Cerai gugat: ialah suatu pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya.
3. Itsbat nikah: ialah permohonan untuk mengesahkan/mencatatkan pernikahan yang dilakukan secara agama Islam, namun tidak terdaftar di KUA.
4. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak: dalam hal ini apabila pernikahan tidak tercatat di KUA dan salah satu pihak ingin mengajukan perceraian.
5. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris sesuai dengan aturan Hukum Agama Islam.
6. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan untuk memperoleh hak asuh anak yang belum dewasa atau belum cukup umur.

Untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

³Wikipedia, *Pengadilan Agama*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diakses 22 Juli 2019 jam 12:41

perlakuan yang sama di hadapan hukum”⁴. Maka diadakannya Persidangan di luar Gedung Pengadilan. Artinya ini merupakan salah satu upaya bagi badan peradilan untuk mengatasi segala permasalahan dan rintangan bagi para pihak pencari keadilan, sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) disebutkan bahwa sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dan biaya ringan maksudnya biaya perkara yang dapat ijangkau oleh masyarakat⁵. Kesederhanaan yang diharapkan tentu tidak menghilangkan kecermatan dan ketelitian dalam menangani suatu perkara.

Dalam persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan tetap menggunakan Hukum acara yang dipakai dalam persidangan biasa pada PA, dan dengan syarat domisili para pihak berada pada Kelurahan atau Kecamatan yang sama.

Kota Batam sebagai salah satu Kota yang berada di dalam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan “RTRW Kota Batam 2004-2014, Luas wilayah Kota Batam 3.990,00 Km², terdiri dari luas wilayah darat 1.040 Km² dan luas wilayah laut 2.950 km. Kota Batam meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau,

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 28D ayat (1).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan kehakiman*, UU nomor 48 tahun 2009, Penjelasan pasal 2 ayat (4)

329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara⁶”.

Dengan luas wilayah yang besar dan terdiri dari pulau-pulau tentu jarak untuk menuju Pengadilan Agama yang terletak di kecamatan Sekupang menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, atas hal tersebut jugalah Pengadilan Agama Batam kelas-IA mengadakan pelayanan sidang di luar Pengadilan / Persidangan di luar gedung Pengadilan.

Pelayanan ini telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Batam sejak Tahun 2010 yang dilakukan dilima titik antara lain kecamatan Galang, Bulang, Sungai Beduk, Nongsa dan belakang Padang. Data pada tahun 2018 Perkara yang di sidangkan di luar gedung Pengadilan sebanyak 40 perkara dengan rincian, Kecamatan Galang 2 perkara, Belakang Padang 5 Perkara, Sungai Beduk 10 Perkara dan Nongsa 23 Perkara.

Dengan kendala masyarakat menuju Pengadilan tentu menyebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai prosedur Persidangan di Luar gedung Pengadilan, atas dasar hal tersebutlah Penulis mengangkat judul Laporan Kerja Praktik “PROSEDUR PERSIDANGAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA BATAM KELAS-1A”

⁶Wiki *Batam,Pemerintah Kota Batam Geografis*,
https://wiki.batam.go.id/Pemerintah_Kota_Batam#Geografis diakses pada tanggal 2 Juli 2019 jam 11.22

B. Ruang lingkup

Dalam menjalankan Kerja Praktik yang akan menjadi fokus penulis ialah tentang Prosedur persidangan di luar Gedung Pengadilan Agama Batam kelas-IA. Pembahasan yang akan diuraikan ialah tentang bagaimana Prosedur yang akan dilalui para pihak, serta kendala apa saja yang ditemukan pihak Pengadilan dalam memberikan pelayanan persidangan di luar gedung Pengadilan. Dan dari data-data yang penulis dapatkan selama melaksanakan Kerja Praktik, penulis memberikan solusi serta masukan-masukan untuk mengoptimalkan pelayanan persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Batam kelas-IA.

C. Tujuan Proyek

Target atau harapan penulis dalam melaksanakan Kerja Praktik di Pengadilan Agama Batam kelas-IA antara lain:

1. Untuk berkontribusi langsung dalam lingkungan kerja PA Batam kelas-1 A;
2. Untuk mempelajari Prosedur persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA;
3. Untuk mencari kendala-kendala yang ditemukan dalam pemberian layanan Persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Batam kelas-IA.

D. Luaran Proyek

Berikut ialah Luaran proyek yang penulis berikan setelah melaksanakan Kerja Praktik di PA Batam kelas-IA:

1. Partisipasi dalam lingkungan kerja Pengadilan Agama Batam kelas-IA.
2. Memahami Prosedur persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Batam kelas-IA.
3. Memberikan solusi atas kendala-kendala yang ditemukan dalam memberikan Pelayanan Persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Batam kelas-IA. Dengan memberikan sosialisasi Prosedur Persidangan di luar gedung / Persidangan di luar gedung Pengadilan kepada Pihak berperkara melalui Brosur yang dibagikan kepada para pihak, poster yang dipajang pada Gedung Pengadilan Agama Batam kelas-IA.

E. Manfaat Proyek

Dalam melakukan Kerja Praktik di Pengadilan Agama Batam Kelas-IA, luaran dari proyek penulis dapat berguna untuk:

1. Bagi Instansi
Kontribusi dari penulis dalam lingkungan kerja di PA Batam Kelas-IA, dan proyek yang penulis rancang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada serta dapat mengoptimalkan Pelayanan bagi masyarakat.
2. Bagi Penulis
Terjun langsung dalam lingkungan PA Batam Kelas-IA memberikan penulis banyak pengetahuan, pengalaman serta memahami Prosedur persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Batam Kelas-IA.
3. Bagi Masyarakat

Diharapkan setelah adanya implementasi dari luaran proyek yang penulis berikan bagi PA Batam Kelas-IA dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Prosedur persidangan di luar gedung Pengadilan.